



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Tema Debat Publik Atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TEMA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

- KESATU : Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota.
- KEDUA : Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Transformasi Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis Nilai-Nilai Agama;
 2. Transformasi Ekonomi, Supremasi Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan; dan
 3. Pembangunan Berkelanjutan, Tata Ruang yang Berkearifan Lokal, dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari keputusan ini dibebankan ke anggaran Hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 DIPA KPU Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

